

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: PENERAPAN PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999, DALAM PERKARA INVESTMENT AGREEMENT, ANTARA HARY TANOE SOEDIBJO MELAWAN SITI ARDIANTI RUKMANA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 97 B/PDT.SUS-ARBT/2016). Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Tarumangara.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan Penulis terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
3. Bapak Dr. Ahmad Redi S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sekaligus dosen penguji Seminar Proposal skripsi ini,
5. Bapak Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan masukan kepada penulis sekaligus dosen penguji skripsi ini,
6. Bapak Dr. Rasji, S. H., M.H., selaku ketua penguji skripsi ini,
7. Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H., S.S., selaku dosen penguji skripsi ini,
8. Bapak Moody Rizqy Syailendra P, S.H., M.H., yang telah memberi masukan pada penelitian skripsi ini dan sebagai penguji Diskusi Proposal skripsi ini,
9. Bapak Sugandi Ishak, S.H., M.H., yang telah memberi masukan pada penelitian skripsi ini dan sebagai penguji Seminar Proposal skripsi ini,
10. Seluruh Dosen bagian Pendidikan dan seluruh staff di bagian perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah berbagi ilmu dan memberikan pelayanan dengan baik,
11. Orang tua penulis, Heri Ariandi dan Erni Yanti yang dengan sabar selalu mendoakan dan memberikan dukungan moral maupun material yang tidak akan pernah habis kepada penulis,
12. Saudara penulis, Vivi Wijayanti, Risma Widiastuti, Aziz Ariandi dan Bagas Fatih Ariandi yang selalu memberikan dukungan kepada penulis,

13. Sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Evita Liuswanto, Sylvie Liunadi, Deasy Diantirta Ayu, Mia Sumiati dan teman-teman yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu memberi semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,

14. Semua keluarga dan sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberi semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam hal ini, penulis menyadari banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini untuk itu penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya, apabila terdapat kesalahan pada penulisan baik materi maupun teknis. Tidak lupa juga ucapan terima kasih penulis ucapkan bagi semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya sebagai penutup, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat luas.

Jakarta, April 2021

Nuraisyah Indri Widya